



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 23 ayat (6), Pasal 28 ayat (5), Pasal 40 ayat (3), Pasal 44 ayat (5), dan Pasal 78 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu mengatur kembali tata kelola keuangan kampung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang;
- b. bahwa Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 29 tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Kampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4176);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

9. Peraturan...



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15);
11. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang;
4. Kampung adalah desa dan desa adat di Kabupaten Aceh Tamiang yang selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan Majelis Duduk Setikar Kampung dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Kampung adalah Datok Penghulu, Tok Imam Kampung dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.

7. Majelis...



7. Majelis Duduk Setikar Kampung yang selanjutnya disingkat MDSK adalah Badan Permusyawaratan kampung yang anggotanya dipilih secara musyawarah oleh Masyarakat kampung setempat yang terdiri dari unsur Ulama, Tokoh Masyarakat setempat termasuk Pemuda dan Perempuan, Pemuka adat dan Cerdik Pandai/Cendikiawan yang ada dikampung yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Kampung, menampung dan menyalurkan, aspirasi Masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
8. Datok Penghulu adalah pimpinan suatu Kampung yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
9. Tok Imam Kampung adalah seorang yang dipilih dan diangkat untuk melayani, membina dan menjalankan tugas-tugas keagamaan dan sosial kemasyarakatan serta sebagai pimpinan tertinggi di kampung dalam bidang agama.
10. Perangkat Kampung adalah unsur staf yang membantu Datok Penghulu dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Kampung, dan unsur pendukung tugas Datok Penghulu dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Keuangan Kampung semua hak dan kewajiban Kampung dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.
12. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Kampung.
13. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disebut RKPKampung, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kampung.
15. Penerimaan Kampung adalah uang yang masuk ke rekening kas Kampung.
16. Pengeluaran Kampung adalah uang yang keluar dari rekening kas Kampung.
17. Pendapatan...




17. Pendapatan adalah semua penerimaan Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Kampung dan tidak perlu dikembalikan oleh Kampung.
18. Belanja Kampung adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Kampung.
19. Pembiayaan Kampung adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung, yang selanjutnya disingkat PKPKK, adalah Datok Penghulu yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kampung.
21. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung, yang selanjutnya disingkat PPKK, adalah perangkat Kampung yang melaksanakan pengelolaan keuangan kampung berdasarkan Keputusan Datok Penghulu yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKK.
22. Sekretaris Kampung adalah Perangkat Kampung yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Kampung yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKK.
23. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah Perangkat Kampung yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Kampung yang menjalankan tugas PPKK.
24. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah Perangkat Kampung yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKK.
25. Rekening Kas Kampung adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditunjuk.
26. Badan Usaha Milik Kampung, selanjutnya disebut BUM Kampung, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.

27. Dana Cadangan...



27. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
28. Surplus Anggaran Kampung adalah selisih lebih antara pendapatan Kampung dengan belanja Kampung.
29. Defisit Anggaran Kampung adalah selisih kurang antara pendapatan Kampung dengan belanja Kampung.
30. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Kampung.
32. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Kampung dan/atau Perubahan Penjabaran APB Kampung.
33. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
34. Rencana Anggaran Kas Kampung yang selanjutnya disebut RAK Kampung adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Kampung.
35. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
36. Pengadaan barang/jasa Kampung yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Kampung, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.

37. Aparat...



37. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten/ kota.
38. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DPMKPPKB adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tamiang;

BAB II ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG

Pasal 2

- (1) Keuangan Kampung dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) APBKampung merupakan dasar pengelolaan keuangan Kampung dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.


BAB II KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG

Bagian Kesatu Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung

Pasal 3

- (1) Datok Penghulu adalah PKPKK dan mewakili Pemerintah Kampung dalam kepemilikan kekayaan milik kampung yang dipisahkan.
- (2) Datok Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBKampung;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Kampung;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBKampung;
 - d. menetapkan PPKK;
 - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. menyetujui RAK Kampung; dan
 - g. menyetujui SPP.

(3) Dalam...



- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Datok Penghulu menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Kampung selaku PPKK.
- (4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKK kepada PPKK ditetapkan dengan Keputusan Datok Penghulu.

Bagian Kedua
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung

Pasal 4

PPKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Kampung, terdiri dari:

- a. Sekretaris Kampung;
- b. Kaur dan Kasi;
- c. Kaur Keuangan.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a bertindak selaku Koordinator PPKK.
- (2) Sekretaris Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBKampung;
 - b. mengoordinasikan penyusunan Rancangan APBKampung dan Rancangan Perubahan APBKampung;
 - c. mengoordinasikan penyusunan Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung, Perubahan APBKampung dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBKampung;
 - d. mengoordinasikan penyusunan Peraturan Datok Penghulu tentang Penjabaran APBKampung dan Perubahan Penjabaran APBKampung;
 - e. mengoordinasikan tugas Perangkat Kampung lain yang menjalankan tugas PPKK dan;
 - f. mengoordinasikan penyusunan Laporan Keuangan Kampung dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBKampung.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Kampung mempunyai tugas :
 - a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA dan DPAL;
 - b. melakukan verifikasi terhadap RAK Kampung; dan
 - c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBKampung.

Pasal 6...


Pasal 6

- (1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
- (2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Kaur Tata Usaha dan Umum; dan
 - b. Kaur Perencanaan.
- (3) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Kasi Pemerintahan;
 - b. Kasi Kesejahteraan; dan
 - c. Kasi Pelayanan.
- (4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai tugas:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. menyusun DPA,DPPA,dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBKampung.
- (5) Pembagian tugas Kaur dan Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RPKKampung.

Pasal 7

- (1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat dibantu oleh Tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Perangkat Kampung, lembaga kemasyarakatan kampung dan/atau masyarakat.
- (3) Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pelaksana Kewilayahan.
- (4) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada saat penyusunan RPKKampung.

(5) Tim sebagaimana...



- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Datok Penghulu.

Pasal 8

- (1) Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.
- (2) Kaur Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- menyusun RAK Kampung; dan
 - melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Kampung dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBKampung.
- (3) Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Kampung.

BAB III

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG

Pasal 9

- (1) APBKampung terdiri dari:
- Pendapatan Kampung;
 - Belanja Kampung; dan
 - Pembiayaan Kampung.
- (2) Pendapatan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan.
- (3) Belanja Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan.

Pasal 10

Pendapatan Kampung, Belanja Kampung, dan Pembiayaan Kampung diberi kode rekening.

Bagian Kesatu...



Bagian Kesatu
Pendapatan

Pasal 11

- (1) Pendapatan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, yaitu semua penerimaan Kampung dalam 1 (satu) Tahun anggaran yang menjadi hak Kampung dan tidak perlu dikembalikan oleh Kampung.
- (2) Pendapatan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok:
 - a. pendapatan asli kampung;
 - b. transfer; dan
 - c. pendapatan lain.


Pasal 12

- (1) Kelompok pendapatan asli kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
 - a. hasil usaha;
 - b. hasil aset;
 - c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - d. pendapatan asli kampung lain.
- (2) Hasil usaha kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain bagi hasil BUMKampung.
- (3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain, tanah kas kampung, tambatan perahu, pasar kampung, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala kampung.
- (4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat kampung.
- (5) Pendapatan asli kampung lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain hasil pungutan kampung.

Pasal 13

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
 - a. Dana Desa;
 - b. bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. Alokasi Dana Kampung;

d. bantuan...



- d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh; dan
 - e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten.
- (2) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Aceh dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APBKampung tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen).

Pasal 14

Kelompok pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

- a. penerimaan dari hasil kerja sama kampung;
- b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di kampung;
- c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di Kas Kampung pada tahun anggaran berjalan;
- e. bunga bank; dan
- f. pendapatan lain kampung yang sah.


Bagian Kedua Belanja

Pasal 15

- (1) Belanja kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Kampung.
- (2) Belanja kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan kampung.

Pasal 16

- (1) Klasifikasi belanja kampung terdiri atas bidang:
- a. penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. pelaksanaan pembangunan;
 - c. pembinaan kemasyarakatan;
 - d. pemberdayaan...



- d. pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d, dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan kampung yang telah dituangkan dalam RKPKampung.
- (3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan kampung untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di kampung.

Pasal 17

- (1) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dibagi dalam sub bidang:
- a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan kampung;
 - b. sarana dan prasarana pemerintahan kampung;
 - c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 - e. pertanahan.
- (2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dibagi dalam sub bidang:
- a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. kawasan permukiman;
 - e. kehutanan dan lingkungan hidup;
 - f. perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - g. energi dan sumber daya mineral; dan
 - h. pariwisata;
- (3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dibagi dalam sub bidang:
- a. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 - b. kebudayaan dan kegamaan;
 - c. kepemudaan dan olah raga; dan
 - d. kelembagaan masyarakat
- (4) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dibagi dalam sub bidang:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian dan peternakan;
 - c. peningkatan kapasitas aparatur kampung;
 - d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;

e. koperasi...



- e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - f. dukungan penanaman modal; dan
 - g. perdagangan dan perindustrian.
- (5) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang:
- a. penanggulangan bencana;
 - b. keadaan darurat; dan
 - c. keadaan mendesak.

Pasal 18

- (1) Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 1) sampai dengan ayat (4) dibagi dalam kegiatan.
- (2) Daftar kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahasa Indonesia dan dapat disesuaikan dengan bahasa daerah dengan kode rekening yang sama.
- (3) Pemerintah Kabupaten dapat menambahkan kegiatan yang tidak tercantum dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan kode 90 sampai dengan 99.
- (4) Pemerintah Kabupaten dapat menambahkan kegiatan penerimaan lain Datok Penghulu dan Perangkat Kampung dengan kode rekening 90 sampai dengan 99 yang anggarannya dialokasikan dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain dan/atau bantuan khusus pada sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a.
- (5) Penambahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Jenis Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang/Jasa;
- c. Belanja Modal; dan
- d. Belanja Tak Terduga.

Pasal 20

- (1) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi Datok Penghulu dan Perangkat Kampung, serta Tunjangan MDSK.

(2) Belanja...



- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung.
- (3) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
- (4) Pembayaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APBKampung.

Pasal 21

- (1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan antara lain untuk:
 - a. operasional Pemerintah Kampung;
 - b. pemeliharaan sarana prasarana kampung;
 - c. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
 - d. operasional MDSK;
 - e. insentif dusun; dan
 - f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- (3) Insentif dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat kampung.
- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pemerintahan kampung.

Pasal 22

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset.
- (2) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan kampung.

Pasal 23...



Pasal 23

- (1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak yang berskala lokal kampung.
- (2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal Pemerintah Kampung dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
 - c. berada di luar kendali Pemerintah Kampung.
- (3) kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.
- (4) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
- (5) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan pokok dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai belanja kegiatan pada sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pembiayaan

Pasal 24

- (1) Pembiayaan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 25...



Pasal 25

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. SiLPA tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan; dan
 - c. hasil penjualan kekayaan kampung yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
- (2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APBKampung.
- (4) Hasil penjualan kekayaan kampung yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan kampung yang dipisahkan.


Pasal 26

- Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b, terdiri atas :
- a. pembentukan dana cadangan; dan
 - b. penyertaan modal.

Pasal 27

- (1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Qanun Kampung.
- (3) Qanun Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

(4) Pembentukan...



- (4) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Kampung, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Datok Penghulu.

Pasal 28

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan Pemerintah Kampung yang diinvestasikan pada BUMKampung bertujuan untuk meningkatkan pendapatan kampung atau pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan kampung yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBKampung.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk tanah kas kampung dan bangunan tidak dapat dijual.
- (4) Penyertaan modal pada BUMKampung dilakukan melalui proses analisis kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penyertaan modal diatur dengan Peraturan Bupati mengenai pengelolaan keuangan Kampung.

BAB IV PENGELOLAAN

Pasal 29


Pengelolaan keuangan kampung meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. penatausahaan;
- d. pelaporan; dan
- e. pertanggungjawaban.

Pasal 30

- (1) Pengelolaan keuangan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan dengan basis kas.

(2) Basis...



- (2) Basis kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas kampung.
- (3) Pengelolaan keuangan kampung dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi.

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 31

- (1) Perencanaan pengelolaan keuangan kampung merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan kampung pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBKampung.
- (2) Sekretaris Kampung mengoordinasikan penyusunan rancangan APBKampung berdasarkan RPKKampung tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBKampung berdasarkan Peraturan Bupati setiap tahun, paling sedikit memuat:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan kewenangan kampung dan RPKKampung;
 - b. prinsip penyusunan APBKampung;
 - c. kebijakan penyusunan APBKampung;;
 - d. teknis penyusunan APBKampung;; dan
 - e. hal khusus lainnya.
- (3) Rancangan APBKampung yang telah disusun merupakan bahan penyusunan Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung.

Pasal 32

- (1) Sekretaris Kampung menyampaikan Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung yang telah disusun kepada Datok Penghulu.
- (2) Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Datok Penghulu kepada MDSK untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah MDSK.
- (3) Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- (4) Dalam hal MDSK tidak menyepakati rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung yang disampaikan Datok Penghulu, Pemerintah Kampung hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan kampung dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.

(5) Datok...



- (5) Datok Penghulu menetapkan Peraturan Datok Penghulu sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup pengeluaran belanja yang bersifat mengikat, belanja yang bersifat wajib.

Pasal 33

- (1) Atas dasar kesepakatan bersama Datok Penghulu dan MDSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Datok Penghulu menyiapkan Rancangan Peraturan Datok Penghulu tentang Penjabaran APBKampung.
- (2) Sekretaris Kampung mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Datok Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 34

- (1) Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) disampaikan Datok Penghulu kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Bupati mendelegasikan pelaksanaan evaluasi Rancangan Qanun Kampung kepada Camat.
- (3) Camat dalam melakukan evaluasi Rancangan Qanun Kampung berpedoman pada panduan evaluasi Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung.
- (4) Penyampaian Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
 - a. surat pengantar;
 - b. Qanun Kampung tentang RKP Kampung;
 - c. Qanun Kampung tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung;
 - d. Qanun Kampung tentang Pembentukan Dana Cadangan, apabila ada menganggarkan dana cadangan;
 - e. Qanun Kampung tentang penyertaan modal, apabila ada mengalokasikan anggaran penyertaan modal; dan
 - f. rancangan Peraturan Datok Penghulu tentang Penjabaran APBKampung;
 - g. berita acara hasil musyawarah MDSK dan daftar hadir.

(5) Penyampaian...



- (5) Penyampaian Rancangan Qanun Kampung yang tidak dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikembalikan oleh Camat kepada Datok Penghulu untuk dilengkapi sebelum dilakukan evaluasi.

Pasal 35

- (1) Camat dapat mengundang Datok Penghulu dan/atau Perangkat Kampung terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Bupati dan disampaikan kepada Datok Penghulu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Datok Penghulu menetapkan Rancangan Qanun Kampung dimaksud menjadi Qanun Kampung.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Kampung, selanjutnya Datok Penghulu menetapkan menjadi Qanun Kampung.
- (5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Kampung, Datok Penghulu bersama MDSK melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 36

- (1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) tidak ditindaklanjuti oleh Datok Penghulu, dan Datok Penghulu tetap menetapkan Rancangan Qanun Kampung tentang APB Kampung menjadi Qanun Kampung dan Rancangan Peraturan Datok Penghulu tentang Penjabaran APB Kampung menjadi Peraturan Datok Penghulu, Bupati membatalkan Qanun dimaksud dengan Keputusan Bupati.
- (2) Datok Penghulu memberhentikan pelaksanaan Qanun Kampung dan Peraturan Datok Penghulu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya Datok Penghulu bersama MDSK mencabut Qanun Kampung tentang APB Kampung dan Peraturan Datok Penghulu tentang Penjabaran APB Kampung.

(3) Dalam...



- (3) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Datok Penghulu hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Kampung dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 37

- (1) Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Datok Penghulu menjadi Qanun Kampung tentang APBKampung.
- (2) Qanun Kampung tentang APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Datok Penghulu menetapkan Rancangan Peraturan Datok Penghulu tentang Penjabaran APBKampung sebagai peraturan pelaksanaan dari Qanun Kampung tentang APBKampung.
- (4) Datok Penghulu menyampaikan Qanun Kampung tentang APBKampung dan Peraturan Datok Penghulu tentang Penjabaran APBKampung kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.


Pasal 38

- (1) Datok Penghulu menyampaikan informasi mengenai APBKampung kepada masyarakat melalui media informasi.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- APBKampung;
 - pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
 - alamat pengaduan.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Kampung dapat melakukan perubahan terhadap APBKampung apabila terjadi:
- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan kampung pada tahun anggaran berjalan;
 - sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;

c. keadaan...




- c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 - d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Perubahan APBKampung hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
 - (3) Perubahan APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Qanun Kampung tentang Perubahan APBKampung dengan mempedomani Perubahan RKP Kampung.
 - (4) Ketentuan mengenai kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Kampung dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Datok Penghulu tentang Perubahan Penjabaran APBKampung sebelum Rancangan Qanun Kampung tentang Perubahan APBKampung ditetapkan.
- (2) Peraturan Datok Penghulu tentang Perubahan Penjabaran APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan kampung pada tahun anggaran berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
- (3) Datok Penghulu memberitahukan kepada MDSK mengenai penetapan Peraturan Datok Penghulu tentang Perubahan Penjabaran APBKampung dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui surat mengenai Peraturan Datok Penghulu tentang Perubahan Penjabaran APBKampung.

Pasal 41

Ketentuan mengenai tahapan pembentukan Qanun Kampung tentang APBKampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 37 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Qanun Kampung mengenai Perubahan APBKampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

 Bagian Kedua...

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan kampung merupakan penerimaan dan pengeluaran kampung yang dilaksanakan melalui rekening kas kampung pada bank yang ditunjuk Bupati.
- (2) Rekening kas kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemerintah Kampung dengan spesimen tanda tangan Datok Penghulu dan Kaur Keuangan.
- (3) Kampung yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas kampung dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Kampung dengan spesimen tanda tangan Datok Penghulu dan Kaur Keuangan.


Pasal 43

- (1) Nomor rekening kas kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaporkan Datok Penghulu kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Bupati melaporkan daftar nomor rekening kas Kampung kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Kampung.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pengendalian penyaluran dana transfer.
- (4) Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai dengan jumlah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Kampung.

Pasal 44

- (1) Datok Penghulu menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Qanun Kampung tentang APBKampung dan Peraturan Datok Penghulu tentang Penjabaran APBKampung ditetapkan.
- (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Kampung;
 - b. Rencana Kerja Kegiatan Kampung; dan
 - c. Rencana Anggaran Biaya.
- (3) Rencana Kegiatan dan Anggaran Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.

(4) Rencana...



- (4) Rencana Kerja Kegiatan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.
- (5) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.
- (6) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Datok Penghulu melalui Sekretaris Kampung paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 45

- (1) Sekretaris Kampung melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA.
- (2) Rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Kampung disampaikan kepada Datok Penghulu mendapat persetujuan.

Pasal 46

- (1) Dalam hal terjadi Perubahan Qanun Kampung tentang APBKampung dan/atau perubahan Peraturan Datok Penghulu tentang Penjabaran APBKampung yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dan/atau terjadi perubahan kegiatan, Datok Penghulu menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPPA.
- (2) DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Kampung Perubahan; dan
 - b. Rencana Anggaran Biaya Perubahan.
- (3) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPPA kepada Datok Penghulu melalui Sekretaris Kampung paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Sekretaris Kampung melakukan verifikasi rancangan DPPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan DPPA.
- (5) Rancangan DPPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Kampung disampaikan kepada Datok Penghulu mendapat persetujuan.

Pasal 47...



Pasal 47

- (1) Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Kampung berdasarkan DPA yang telah disetujui Datok Penghulu.
- (2) Rancangan RAK Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Datok Penghulu melalui Sekretaris Kampung.
- (3) Sekretaris Kampung melakukan verifikasi terhadap rancangan RAK Kampung yang diajukan Kaur Keuangan.
- (4) Rancangan RAK Kampung yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Kampung disampaikan kepada Datok Penghulu mendapat persetujuan.

Pasal 48

RAK Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disetujui/disahkan oleh Datok Penghulu.

Pasal 49

- (1) Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 memuat semua pendapatan kampung yang berasal dari Pendapatan Asli Kampung, transfer dan pendapatan lain.
- (2) Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 50

- (1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APBKampung.
- (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Datok Penghulu dan Datok Penghulu bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.
- (4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Kaur...



- (5) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 51

- (1) Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Datok Penghulu.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengadaan dan/atau penyedia barang/jasa.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan melalui swakelola.
- (4) Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (5) Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa di kampung.

Pasal 52

- (1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.
- (2) Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Pasal 53

- (1) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.




(2) Dalam...



- (2) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Kampung.
- (3) Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar.
- (4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Kampung.
- (5) Sekretaris Kampung memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran.
- (6) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas Kampung.

Pasal 54

- (1) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.
- (2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. pernyataan tanggung jawab belanja; dan
 - b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat.
- (3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Kampung wajib untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBKampung yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (4) Datok Penghulu menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Kampung.

  (5) Kaur...


- (5) Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari Datok Penghulu.

Pasal 55

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Datok Penghulu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.


Pasal 56

- (1) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB pelaksanaan anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada Datok Penghulu melalui Sekretaris Kampung.
- (2) Sekretaris Kampung melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Kampung disampaikan kepada Datok Penghulu mendapat persetujuan dengan menerbitkan Keputusan Datok Penghulu.
- (4) Datok Penghulu melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati melalui Camat paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Datok Penghulu ditetapkan.

Pasal 57

- (1) Setiap pengeluaran kas Kampung yang menyebabkan beban atas anggaran Belanja Kampung dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan.
- (2) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran kas kampung atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal.
- (4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58...



Pasal 58

Arus kas masuk dan arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dari mekanisme pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 dianggarkan dalam APBKampung.

Pasal 59

- (1) Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; dan
 - b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
- (2) SiLPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBKampung tahun anggaran berkenaan.
- (3) SiLPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan kembali rancangan DPA untuk disetujui Datok Penghulu menjadi DPAL untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran dalam mengajukan rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Datok Penghulu paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (6) Sekretaris Kampung menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa kegiatan yang akan disahkan dalam DPAL.
- (7) DPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian kegiatan yang belum selesai atau lanjutan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 60...



- b. buku pembantu pajak; dan
 - c. buku pembantu panjar.
- (2) Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Kampung.
 - (3) Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.
 - (4) Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

Pasal 64


Penerimaan Kampung disetor ke rekening kas kampung dengan cara:

- a. disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten;
- a. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan
- b. disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga.

Pasal 65

- (1) Pengeluaran atas beban APBKampung dilakukan berdasarkan RAK Kampung yang telah disetujui oleh Datok Penghulu.
- (2) Pengeluaran atas beban APBKampung untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Datok Penghulu.
- (3) Pengeluaran atas beban APBKampung untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh Kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Datok Penghulu.
- (4) Pengeluaran atas beban APBKampung untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Datok Penghulu.
- (5) Pengeluaran atas beban APBKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan kuitansi pengeluaran dan kuitansi penerimaan.

(6) Kuitansi...



- (6) Kuitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Kaur Keuangan.
- (7) Kuitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh penerima dana.

Pasal 66

- (1) Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Kampung paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Sekretaris Kampung melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sekretaris Kampung melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Datok Penghulu untuk disetujui.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 67

- (1) Datok Penghulu menyampaikan laporan pelaksanaan APBKampung semester pertama kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan pelaksanaan APBKampung; dan
 - b. laporan realisasi kegiatan.
- (3) Datok Penghulu menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Pasal 68

Bupati menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APBKampung kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Kampung paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan.

Bagian Kelima...



Bagian Kelima
Pertanggungjawaban

Pasal 69

- (1) Datok Penghulu menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBKampung kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Qanun Kampung.
- (3) Qanun Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
 - a. laporan keuangan, terdiri atas:
 1. laporan realisasi APBKampung; dan
 2. catatan atas laporan keuangan.
 - b. laporan realisasi kegiatan; dan
 - c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke kampung.

Pasal 70

- (1) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung akhir tahun anggaran.
- (2) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBKampung kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Kampung paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan.

Pasal 71

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 69, diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan realisasi APBKampung;
 - b. laporan realisasi kegiatan;
 - c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
 - d. sisa anggaran; dan
 - e. alamat pengaduan.

Pasal 72...



Pasal 72

Format Kode Rekening, Materi Muatan Penyusunan Peraturan Bupati tentang Penyusunan APBKampung, Qanun Kampung tentang APBKampung, Qanun Kampung tentang Penjabaran APBKampung, Panduan Evaluasi Rancangan Qanun Kampung tentang APBKampung, Qanun Kampung tentang Perubahan APBKampung, Peraturan Datok Penghulu tentang Penjabaran Perubahan APBKampung, DPA, DPPA, RAK Kampung, Buku Pembantu Kegiatan, Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, SPP, Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, DPAL, Qanun Kampung tentang Perubahan APBKampung, Qanun Kampung tentang Perubahan Penjabaran APBKampung, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas Umum, Kuitansi, Laporan Pelaksanaan APBKampung Semester Pertama, dan Laporan Pertanggungjawaban tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN


Pasal 73

- (1) Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan kampung.
- (2) Pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala DPMKPPKB, meliputi:
 - a. penyusunan pedoman dan pemberian bimbingan pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan kampung dan pengelolaan keuangan kampung;
 - b. fasilitasi pendidikan dan pelatihan teknis pengelolaan administrasi keuangan kampung;
 - c. fasilitasi pendidikan dan pelatihan teknis pengelolaan aset kampung;
 - d. fasilitasi pendidikan dan pelatihan teknis pengelolaan BUMKampung;
 - e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan kampung dan pendayagunaan aset kampung;
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala DPMKPPKB membentuk tim yang melibatkan Perangkat Daerah terkait.

Pasal 74

- (1) Camat membina pelaksanaan pengelolaan keuangan kampung di wilayah kecamatan masing-masing.

(2) Pembinaan...



- (2) Pembinaan dilakukan dalam bentuk pemberian bimbingan dan arahan serta fasilitasi dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan kampung

Pasal 75

Pengawasan pengelolaan keuangan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilaksanakan oleh APIP.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 76

- (1) Kampung persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional dan biaya lainnya yang ditetapkan dalam APBKampung induk berdasarkan RPKKampung induk dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan alokasi biaya operasional dan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat Datok Penghulu Persiapan.
- (3) Pelaporan dan pertanggungjawaban alokasi biaya operasional dan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Kerugian kampung yang terjadi karena adanya pelanggaran administratif dan/atau pelanggaran pidana diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

- (1) Pengelolaan keuangan kampung yang saat ini masih berjalan berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2016 tetap berlaku sampai tahun 2018.
- (2) Pengelolaan keuangan kampung sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku untuk APBKampung tahun anggaran 2019.

BAB VIII...



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2015 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 80

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 12 DESEMBER 2018 M
4 P. AKHIR 1440 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

MURSIL

Diundangkan di Karang Baru

pada tanggal, 12 DESEMBER 2018 M
4 P. AKHIR 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

RAZUARDI